

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.² Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam

¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 89-90.

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 11.

kehidupan dan penghidupan mereka.³ Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab negara.⁴ Anak sebagai kelompok masyarakat sangat rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana. Banyak anak yang menjadi sasaran sebagai obyek kepuasan dari pelaku tindak pidana.

Di Indonesia sendiri kasus yang sangat marak terjadi saat ini pada anak-anak adalah anak sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang telah ada sejak dahulu dan sampai sekarang pun masih menjadi kejahatan yang menyelimuti keberadaan manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak maupun remaja semakin sering terjadi dan setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari segi kualitas maupun bentuknya.

Menurut Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 117 kasus, 58% diantaranya tindak kekerasan seksual. Sedangkan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 102 kasus kekerasan, dengan tindakan kejahatan seksual bertambah menjadi 62%.⁵

Bedasarkan data di atas menunjukkan setiap tahunnya kekerasan seksual yang dialami oleh anak mengalami peningkatan. Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 13.

⁴ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 12.

⁵ <https://www.gatra.com/detail/news/446175/milenial/kekerasan-seksual-di-sumbar-masih-tinggi->, diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020.

masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 15 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak mudah diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual mengingat anak-anak tidak mampu melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

Seorang anak yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual biasanya tidak hanya mengalami luka fisik pada bagian tubuh dan alat vital. Tetapi juga gangguan psikologis seperti halnya stress, depresi, dan trauma yang berkepanjangan. Hal ini tentu saja dapat mengganggu mental serta kejiwaan sang anak, terlebih dalam menjalani aktivitasnya.⁶ Kondisi tersebut tentunya sangat memprihatinkan yang diperlukan penanganan serius melalui upaya bersama pemerintah, masyarakat, serta keluarga. Keterlibatan semua pihak dalam penanganan yang dilakukan secara optimal diharapkan akan memiliki dampak positif.

Untuk menghindari terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual maka dibutuhkan dukungan tidak hanya dari orang-orang terdekatnya seperti keluarga, masyarakat, tetapi juga dari aparat pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁶<https://www.liputan6.com/citizen6/read/2056248/menyembuhkan-trauma-pelecehan-seksual-anak-lewat-hipnoterapi>, diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020.

Anak secara mutlak telah memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus kepada Anak.”

Perlindungan khusus yang dimaksudkan berupa pembinaan, pendampingan dalam pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Pemberian perlindungan khusus tersebut dapat dijelaskan dalam Pasal 59A bahwa: perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pendampingan Pusat Layanan Terpadu sebagai wujud dari peraturan tersebut sudah ada lembaga yang menangani masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut P2TP2A) sebagai unit pelaksana teknis daerah yang bergerak dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pendampingan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian di atas, beberapa masalah yang ingin dicari pemecahannya dalam penelitian ini adalah sejauh mana peranan P2TP2A dalam memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Padang. Hal ini didasari bahwa dewasa ini peran P2TP2A sangat dibutuhkan dalam memberikan dukungan guna memulihkan psikis, membantu menyelesaikan dan meringankan permasalahan yang dihadapi korban kekerasan seksual supaya mereka bisa kembali ke tengah masyarakat tanpa ada rasa trauma dan rasa bersalah.

Dengan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PADANG DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana peran yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual?

2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual?
3. Bagaimanakah solusi terhadap kendala yang ada oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui solusi dalam menghadapi kendala oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan tersebut. Adapun beberapa manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam mengadakan penelitian sejenis serta menjadi pedoman penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian diharapkan dapat menambah referensi ilmu di bidang hukum yang berkaitan dengan pendampingan anak korban kekerasan seksual.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa adanya lembaga pemerintah dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.⁷ Metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yaitu:

1. Metode pendekatan

⁷Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 4.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis atau empiris, yakni pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masalah yang dibahas dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan mengenai penerapan peraturan hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat tentang manusia, sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah:

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari berupa hasil penelitian lapangan dengan pihak perwakilan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang.

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.

2) Data sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, dan sebagainya. Yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang mengikat.¹⁰ Peraturan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan terdiri dari :

- (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰*Ibid*, hlm. 113.

(7) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pendampingan Pusat Layanan Terpadu.

(8) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, pendapat para ahli, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian Kepustakaan atau *Library Research* yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang adaterkait dengan pokok pembahasan yang terdapat di Perpustakaan, yaitu:

- (a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- (b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, data-datayang digunakan dalam penelitian juga bersumber dari lapangan berupa wawancara dengan narasumber di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang

diajak wawancara diminta pendapat dan ide – idenya yang pelaksanaannya lebih bebas, dibandingkan dengan wawancara terstruktur.¹¹Kegiatan wawancara dilakukan dengan mewawancaraiKetua Harian, Ketua Pelaksanadan Sekretaris dari P2TP2A Kota Padang.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini,yaitu sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Data primer yang sudah dikumpul dari penelitian lapangan selanjutnya diperiksa kelengkapan dan kebenarannya apakah praktik dilapangan sudah sesuai dengan teori atau ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan.

b. Analisis Data

Teknis kualitatif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara menghubungkan data primer dan data sekunder ke dalam bentuk uraian-uraian kalimat.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 262.